



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN ASESMEN KOMPETENSI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 100.2.2/18/PKS-PEMTALA/2024  
NOMOR : 442/UN8/KS.02/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-05-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. M. FARIED WIDYATMOKO

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Tanah Laut Nomor : 15-TKKSD/PEM/2024 tanggal 06 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SUNARDI

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 677/UN8/KP/2023 tanggal 26 Juni 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi LPPM Universitas Lambung Mangkurat yang berkedudukan di Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Pendidikan Tinggi Milik Negara yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan perjanjian kerja sama mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi (Assessment) bagi Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 18 – 19 Mei 2024 ataupun tanggal yang akan ditentukan untuk kegiatan selanjutnya.  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Tujuan dari Perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya sinergitas antara PARA PIHAK dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Pusat Penilaian Kompetensi dan Pelayanan Psikologi (PPKPP) adalah Pusat di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat yang berfungsi menyediakan layanan Asesmen Kompetensi.
3. Kepala Badan adalah merupakan jabatan struktural tertinggi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat adalah merupakan salah satu pimpinan lembaga di Universitas Lambung Mangkurat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi.
5. Asesmen Kompetensi adalah proses pengumpulan informasi untuk menggali dan untuk mengambil keputusan terkait kemampuan manajerial peserta, dengan melibatkan beragam teknik evaluasi, termasuk simulasi-simulasi yang berhubungan dengan jabatan, wawancara dan psikometrika.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan kerja sama selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal Delapan Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-5-2024) hingga tanggal Sembilan Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-5-2024).
2. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati dengan proporsi asesor disesuaikan dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan.
3. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan kerjasama ini disesuaikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sepakat dan setuju bahwa PIHAK KESATU memiliki kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan surat permintaan Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) dan mempersiapkan dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagai landasan bagi pelaksanaan Kerja Sama Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mengirim biodata calon peserta Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) kepada PIHAK KEDUA;
  - c. Melaksanakan pembayaran Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) dengan total biaya kontribusi sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) sudah termasuk pajak dengan rincian jumlah peserta Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang x biaya Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) @Rp. 4.000.000,-;
  - d. Pembayaran sebagaimana butir c di atas dibayarkan secara langsung melalui transfer ke rekening Universitas Lambung Mangkurat dengan nomor rekening Bank Mandiri 031-00-8188000-0 a.n.RPL 045 BLU ULM UNTUK DK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hasil laporan Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) diterima oleh PIHAK KESATU;
  - e. Memberikan bukti pembayaran biaya kontribusi Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) kepada PIHAK KEDUA;
  - f. Menerima Laporan Hasil Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) dan Nilai Rekomendasi masing-masing peserta dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan.
- (2) PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sepakat dan setuju bahwa PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan jawaban kesediaan melaksanakan kerjasama untuk pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi (*Asesmen*);
  - b. Menerima biodata calon peserta Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) dari PIHAK KESATU;
  - c. Menyiapkan tenaga *asesor* dan peralatan/instrument penunjang
  - d. Menyiapkan tempat penyelenggaraan sesuai standar yang diminta dan menerima peserta pada hari pelaksanaan Penilaian Kompetensi (*Asesmen*);
  - e. Menerima pembayaran Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) dengan total biaya kontribusi sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) sudah termasuk pajak dengan rincian jumlah peserta Penilaian



- Kompetensi (*Asesmen*) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang x biaya Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) @Rp. 4.000.000,-;
- f. Melaksanakan kegiatan Penilaian Kompetensi (*Asesmen*);
  - g. Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Kompetensi (*Asesmen*) dan Nilai Rekomendasi masing-masing peserta kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU merupakan hak PIHAK KEDUA, demikian sebaliknya kewajiban PIHAK KEDUA merupakan hak PIHAK KESATU.

#### Pasal 5

##### KETERLIBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, akan melibatkan:

1. Tenaga Asesor dari Pusat Penilaian Kompetensi dan Pelayanan Psikologi (PPKPP) LPPM ULM yang merupakan Dosen dari Prodi:
  - a. Dosen Prodi BK FKIP ULM
  - b. Dosen Prodi Psikologi FK ULM
  - c. Dosen Prodi Pendidikan Khusus FKIP ULM
  - d. Dosen Fakultas Kedokteran Gigi ULM
2. Asisten Asesor dari Pusat Penilaian Kompetensi dan Pelayanan Psikologi (PPKPP) yang juga merupakan Alumni/Mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat.

#### Pasal 6

##### KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN

Keluaran dari kegiatan kerjasama ini adalah menghasilkan Laporan Hasil Asesmen Kompetensi yang akan digunakan PIHAK PERTAMA untuk mengetahui nilai Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 7

##### MANFAAT (*OUTCOME*) KEGIATAN

Adapun outcome dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak pemerintahan khususnya dengan Kabupaten Tanah Laut .
2. Membantu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan Asesmen Kompetensi sesuai bidang keahlian dosen.
3. Menghasilkan penilaian kompetensi para peserta pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.

#### Pasal 8

##### PEMBIAYAAN

Biaya dalam penyelenggaraan Asesmen Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA menjadi beban PIHAK PERTAMA. Adapun biaya pelaksanaan kegiatan asesmen tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dikalikan jumlah peserta sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, menjadi Rp. 108.000.00,- (Seratus Delapan Juta Rupiah).



## Pasal 9

### PROSEDUR PENDANAAN

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Asesmen Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, dilakukan pembayarannya oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah kegiatan.

Pembayaran biaya kontribusi pelaksanaan Asesmen Kompetensi sebagaimana tersebut di atas dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA ditransfer melalui rekening Universitas Lambung Mangkurat dengan nomor rekening Bank Mandiri 031-00-8188000-0 a.n RPL 045 BLU ULM UNTUK DK selambat-lambatnya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah kegiatan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya asesmen atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

## Pasal 10

### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

## Pasal 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih penyelesaian melalui mekanisme mediasi oleh pihak ketiga yang disetujui oleh PARA PIHAK.

## Pasal 12

### LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (force majeure), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure) adalah:
  - a. Bencana Alam;
  - b. Tindakan Pemerintah di Bidang Fiskal dan Moneter; dan
  - c. Keadaan Keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

## Pasal 13

### ADENDUM


Hal-hal yang belum diatur dan/atau apabila diperlukan perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam naskah addendum perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan.



M. SUNARDI



M. FARIED WIDYATMOKO